

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERA DAN TERA
ULANG OLEH METROLOGI LEGAL
(Studi di Pasar Kota Kabupaten Banjarnegara)**

SKRIPSI



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

SABRINA ASHAFAHANI AFRIALITHA

18103080067

Pembimbing :

ISWANTORO, S.H.,M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Tera dan tera ulang di Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan oleh UPTD Metrologi Legal dibawah naungan DISPERINDAGKOP UKM Kabupaten Banjarnegara. UPTD Metrologi Legal bertugas untuk mengetahui sebuah kebenaran UTTP dan diakhiri dengan pembubuhan cap tanda tera. Pengaturan tentang metrologi menjadi semakin penting karena tertib ukur dan menyangkut juga segi keamanan bagi manusia di segala bidang. Dalam hukum Islam tugas Metrologi Legal hampir sama dengan lembaga *al-Hisbah* untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan *syara'* berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Sehingga dapat mewujudkan perlindungan konsumen kepada masyarakat dan melindungi hak-haknya sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Peneliti menyusun data melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan. Untuk menjawab penelitian ini peneliti menggunakan teori perlindungan hukum, teori perlindungan konsumen dan teori hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tera dan tera ulang oleh UPTD Metrologi Legal Kabupaten Banjarnegara sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan, melaksanakan perintah untuk menyempurnakan timbangan, meninggalkan perbuatan yang dilarang yaitu dengan berlaku curang pada alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan peraturan perundang-undangan saat ini sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal dan masih banyak kendala yang dihadapi, kendala yang dihadapi muncul dari faktor internal (pemerintah) dan faktor eksternal (Pelaku usaha dan konsumen).

Kata Kunci : *Hukum Islam, Hukum Positif, Metrologi Legal, Tera dan Tera Ulang*

ABSTRACT

Calibration and re-calibration in Banjarnegara Regency are carried out by the UPTD Legal Metrology under the auspices of the Banjarnegara Regency UKM Disperindagkop which is tasked with knowing a uttp truth and ends with the turning of the calibration mark stamp. Regulation of metrology is becoming increasingly important because of the orderly measurement, in all fields it concerns also the aspect of security for humans. In Islamic law the task of legal metrology is almost the same as that of the al-Hisbah institution to ensure that the people carry out orders and stay away from the prohibition of syara' relating to the correct dosage and scales and supervise the course of buying and selling to eliminate deception, fraud, and the like. So that it can realize consumer protection to the public and protect their rights as mandated in the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

The method used in this study is qualitative method and is descriptive analytical. Researchers compile data hammering the results of observations, interviews, and documentation. This type of research is field research. To answer this research, researchers use legal protection theory, consumer protection theory and sharia economic law theory.

The results of the study showed that the implementation of calibration and re-calibration implementation by the UPTD Legal Metrology of Banjarnegara Regency was in accordance with the principles of sharia economic law as a means to realize benefits, carry out orders to perfect the scales, leave prohibited actions, namely by applying fraud to the measuring, measuring, weighing and equipment (UTTP) instruments. The implementation of tera and tera reset in Banjarnegara Regency in accordance with the current laws and regulations has been running well, but it has not been maximized and there are still many obstacles faced, the obstacles faced arise from internal factors (government) and external factors (business actors and consumers).

Keywords: *Calibration and re-calibration, Islamic Law, Legal Metrology, Positive Law*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabrina Ashafahani Afrialitha
NIM : 18103080067
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERA DAN TERA ULANG OLEH METROLOGI
LEGAL (Studi Di Pasar Kota Kabupaten Banjarnegara)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian penyusun sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 09 Agustus 2022
Penyusun,



Sabrina Ashafahani Afrialitha
NIM : 18103080067



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sabrina Ashafahani Afrialitha
NIM : 18103080067
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi
Perlindungan Konsumen Tera dan Tera Ulang oleh Metrologi Legal
(Studi Di Pasar Kota Kabupaten Banjarnegara)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Agustus 2022
Pembimbing,

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1188/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG IMPLEMENTASI
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERA DAN TERA ULANG OLEH METROLOGI
LEGAL (STUDI DI PASAR KOTA KABUPATEN BANJARNEGARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SABRINA ASHAFAHANI AFRIALITHA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080067
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 63031082650a



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6302016811D



Penguji II

Wandatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 630231613e8e



Yogyakarta, 18 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63032b952caed

MOTTO

“Bismillah, pasti bisa“



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

Kedua orang tua tercinta,

Kepada Bapak saya Suyono, terima kasih atas semua perjuangan, dan cinta kasih sayang yang telah diberikan, semoga kelak kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di surga Allah Swt.

Kepada Mama saya Sunarti, terima kasih atas semua doa, perjuangan, dan cinta kasih sayang yang telah diberikan, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, umur panjang dan perlindungan oleh Allah Swt.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامةالولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاةالفطر	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-----------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	َ	Fathah	ditulis	a
2.	ِ	Kasrah	ditulis	i
3.	ُ	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā Istiḥsān
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْتَى	ditulis ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوْاي	ditulis ditulis	ī al-'Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوْم	ditulis ditulis	û 'Ulûm

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غُرَيْهِمْ	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au Qaul

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَة	Ditulis	ar-Risālāh
النِّسَاء	Ditulis	an-Nisā'

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Swt., atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi Perlindungan Konsumen Tera Dan Tera Ulang Oleh Metrologi Legal (Studi Di Pasar Kota Kabupaten Banjarnegara)” Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad Saw..

Skripsi ini merupakan bagian dari syarat kelulusan bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Islam pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama penulisan skripsi ini, penyusun menerima bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua saya, Mama Sunarti dan Almarhum Bapak Suyono yang paling saya cintai. Terima kasih atas doa, dukungan, semangat, cinta dan kasih sayang, terima kasih sudah berjuang tanpa lelah demi memberikan yang terbaik untuk saya, terima kasih selalu memberikan contoh yang baik, terima kasih untuk semua hal yang telah dilakukan. Juga kepada kakak saya Sendy terima kasih atas dukungan selama ini.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag.,M.A.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makrus, S.H.,M.Hum.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr.Gusnam Haris, S.Ag.,M.Ag.
5. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A.,M.M. yang senantiasa memberikan bimbingan kepada penyusun.
6. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Iswanto, S.H.,M.H. yang senantiasa membimbing, memberi arahan, memberi saran, dan kritik yang membangun terhadap proses penyusunan skripsi ini.
7. Dosen Penguji 1 Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. dan Dosen Penguji II Ibu Wardatul Fitri, M.H.
8. Segenap Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Segenap Staff Tata Usaha dan Karyawan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Ibu Kos Bu Mugi dan keluarga, terima kasih telah menjaga dan merawat saya selama di Jogja.

11. Sahabat saya Suciati Indah Pratiwi dan keluarga, yang selalu ada kapan pun di mana pun dengan tulus membantu dan menemani di saat suka maupun duka.
12. Teman-teman saya tercinta, Masruri Haya Dwisiwandari, Anastyia, Nurisna Fauziah, Nida Khofiyya, Hani, Wahyu Sintya, dan Elfida terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.
13. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018.
14. Serta semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Yogyakarta, 09 Agustus 2022
Penyusun,



Sabrina Ashafahani Afrialitha

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
1. Teori Perlindungan Hukum	8
2. Teori Perlindungan Konsumen	10
3. Teori Hukum Ekonomi Syariah	11
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data	15
5. Teknik Pengumpulan Data	16
6. Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM DAN LANDASAN TEORI	19

A.	Tinjauan Umum Tentang Tera dan Tera Ulang	19
1.	Pengertian tera dan tera ulang	19
2.	Jenis-jenis tanda tera	21
B.	Tinjauan Umum Tentang Metrologi Legal	22
1.	Pengertian Metrologi Legal	22
C.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	25
1.	Pengertian Perlindungan Konsumen	25
2.	Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	26
3.	Hak dan kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	28
D.	Teori Hukum Ekonomi Syariah	31
1.	Sumber Hukum Ekonomi Syariah	31
2.	Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	33
3.	Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah	33
E.	Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam Hukum Islam.....	35
1.	Alat Ukur, Takar, Timbang dalam Al-Qur'an	35
1.	Konsep <i>al-Hisbah</i> Dalam Ekonomi Islam	38
BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN	42
A.	Profil Lokasi Penelitian.....	42
1.	UPTD Metrologi Legal Kabupaten Banjarnegara.....	42
B.	Gambaran Umum Tentang Pelaksanaan Tera dan Tera di Kabupaten Banjarnegara	46
C.	Gambaran Umum Konsumen di Pasar Kota Banjarnegara.....	59
D.	Upaya Metrologi Legal Kabupaten Banjarnegara dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen	61
BAB IV	ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERA DAN TERA ULANG OLEH METROLOGI LEGAL.....	64
A.	Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di Pasar Kota Kabupaten Banjarnegara Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah	64
B.	Kendala Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di Kabupaten Banjarnegara.....	82
BAB V	PENUTUP	88

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	II
CURRICULUM VITAE	IX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan peraturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia telah dimulai pada periode pemerintahan Hindia Belanda. Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda memiliki keterkaitan dengan perlindungan konsumen meskipun saat ini peraturan tersebut sudah tidak digunakan.¹ Keseriusan mengenai pengaturan hukum perlindungan konsumen di Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya sanksi pidana. Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berfungsi sebagai dorongan terciptanya iklim usaha yang sehat dalam menyediakan barang atau jasa yang berkualitas.

Sebagai upaya dalam melindungi kepentingan umum pemerintahan Kabupaten diberi wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan kemetrolgian sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.² Secara khusus terdapat peraturan tentang kemetrolgian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Metrologi legal dapat diartikan sebagai suatu unit yang mengelola satuan ukur menggunakan

¹ Mukti Fajar dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018), hlm. 4

² Kementerian Perdagangan, *World Metrologi Day 2021 : Sinergi Metrologi Pulihkan Ekonomi Nasional*, (Bandung : Direktorat Metrologi, Kementerian Perdagangan, 2021) hlm.24

metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang.³ Penyelenggaraan metrologi legal merupakan bentuk dari upaya menjalankan instrumen perlindungan konsumen dan kebenaran hasil ukur. Kesalahan hasil dari alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) dapat terdeteksi dengan dilakukannya kegiatan tera dan tera ulang oleh pegawai negeri sipil yang berhak. Kegiatan pelayanan tera dan tera ulang yang dilakukan oleh UPTD metrologi legal di bawah naungan DISPERINDAGKOP UKM Kabupaten Banjarnegara merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh suatu kebenaran dari alat UTTP dan dilakukan pembubuhan cap tanda tera sah atau tera batal jika pengujian telah selesai jika sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada peraturan yang ada.

Jika dilihat dari sudut ekonomi Islam, tera dan tera ulang juga memiliki tempat tersendiri yang memiliki peranan penting. Dalam ekonomi Islam nilai-nilai keadilan dan keseimbangan pada masing-masing kegiatan niaga terutama perdagangan dan pertukaran barang dalam perekonomian harus mematuhi ketetapan syariat. Allah memberikan kewajiban bagi setiap manusia untuk menyempurnakan takaran dan menggunakan alat timbang yang benar, agar terjamin ketepatan dalam transaksi serta memperoleh keberkahan dalam berdagang. Sifat jujur harus selalu melekat dalam perdagangan karena sifat jujur akan membawa ketentraman dan rasa aman pada masing-masing pihak. Allah Swt. juga mengecam

³ Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

terhadap orang yang berbuat tidak jujur dalam memberikan takaran dan timbangan sebagaimana terdapat dalam Surat *al-Muthaffifin*⁴:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

Keberadaan ayat al-Qur'an tersebut mengisyaratkan bahwa timbangan harus memenuhi unsur adil dan akurat. Penggunaan alat timbang yang tidak sesuai atau bahkan merekayasa alat timbang berlawanan dengan prinsip hukum Islam.

Upaya dalam melindungi konsumen melalui jaminan kebenaran pengukuran serta dengan adanya kepastian hukum terhadap kualitas alat-alat UTTP adalah sebuah kepercayaan yang harus dijalankan oleh pemerintah dengan memberi pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pelimpahan tugas yang diberikan kepada Kabupaten untuk melaksanakan tera dan tera ulang khususnya pada Kabupaten Banjarnegara masih mengalami beberapa kendala sehingga Pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) di Kabupaten Banjarnegara saat ini diperlukan adanya penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tera dan tera ulang agar perlindungan konsumen dapat tercapai.

Tera dan tera ulang sangat dibutuhkan untuk memastikan ketepatan pada alat ukur pada pedagang sehingga dapat melindungi konsumen agar tidak dirugikan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Implementasi**

⁴ Al-Mutafiffin (86) : 1

Perlindungan Konsumen Tera dan Tera Ulang Oleh Metrologi Legal (Studi di Pasar Kota Kabupaten Banjarnegara)”

B. Rumusan Masalah

Penyusun menemukan beberapa rumusan masalah yang terdapat pada latar belakang diatas, antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar Kota Kabupaten Banjarnegara sebagai upaya perlindungan konsumen oleh metrologi legal Kabupaten Banjarnegara ditinjau dari hukum ekonomi syariah?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tera dan tera ulang di Pasar Kota Kabupaten Banjarnegara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - 1) Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan pengawasan tera dan tera ulang sebagai upaya perlindungan konsumen oleh metrologi legal Kabupaten Banjarnegara ditinjau dari hukum ekonomi syariah.
 - 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tera dan tera ulang Pasar Kota Kabupaten Banjarnegara.
2. Kegunaan Penelitian
 - 1) Teoritis

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka khususnya di bidang perlindungan konsumen terhadap kewajiban melakukan tera/tera ulang di Kabupaten Banjarnegara.

2) Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan menambah informasi dan tambahan referensi bagi masyarakat berkaitan dengan pelayanan tera/ tera ulang oleh Metrologi Legal Kabupaten Banjarnegara

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa karya ilmiah untuk dikaji, diantaranya yaitu:

Penelitian oleh Ismail yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Panggilan Pelayanan Tera Ulang (Studi Kasus di Pasar Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas).”⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun yaitu sama sama meninjau tera dari perspektif hukum ekonomi syariah. Perbedaannya ada pada fokus penelitian yaitu membahas tentang panggilan pelayanan tera ulang yang diabaikan para pedagang di pasar Sokawera Kecamatan Somagede, sedangkan fokus pada

⁵ Ismail “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Panggilan Pelayanan Tera Ulang (Studi Kasus di Pasar Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas),” *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2021.

penelitian yang dilakukan penyusun adalah implementasi perlindungan konsumen pada pelayanan tera oleh metrologi legal di Pasar Kota Banjarnegara.

Penelitian oleh Sri Riahna Mahdhalina Ginting yang berjudul “Analisis Hukum Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Pelaku Usaha Pada Pasar Tradisional Pasar Baru Stabat Di Kabupaten Langkat.”⁶ Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen pada tera ulang, perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan penyusun lebih menekankan pada tinjauan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ditulis oleh Ghea Rahmi Elyaz yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bidang Metrologi Legal Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen.”⁷ Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang tera penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus penelitian yaitu membahas menangani tindak pidana penyimpangan yang menyebabkan kerugian dibidang metrologi legal. Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah meneliti tentang implementasi perlindungan konsumen oleh metrologi legal di Pasar Kota Kabupaten Banjarnegara dengan analisis hukum ekonomi syariah.

⁶ Sri Riahna “Analisis Hukum Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Pelaku Usaha Pada Pasar Tradisional Pasar Baru Stabat Di Kabupaten Langkat”, *Tesis* Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, 2019.

⁷ Ghea Rahmi Elyaz, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bidang Metrologi Legal Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018.

Penelitian oleh Heni Anggraini yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Dalam Menerapkan Etika Bisnis Islam di Kota Jambi (Studi Pada Pasar Olak Kemang Di Kota Jambi).”⁸ Perbedaan terdapat pada fokus penelitian yaitu membahas mengenai etika bisnis islam dan dalam penelitian ini yaitu lebih membahas tentang perlindungan konsumen pada pelayanan tera dan tera ulang ditinjau perspektif hukum ekonomi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfiyan Mardiyansyah dengan judul “Permasalahan Penyelenggaraan Kegiatan Metrologi Legal Berupa Pelayanan Tera/Tera Ulang Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan” perbedaan penelitian ada pada fokus penelitian yaitu membahas permasalahan penyelenggaraan oleh metrologi legal dengan analisis hukum positif. Sedangkan dalam penelitian ini yaitu lebih membahas tentang perlindungan konsumen pada pelayanan tera dan tera ulang ditinjau perspektif hukum ekonomi syariah.⁹

Penelitian oleh Susi Minarsih yang berjudul “Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP) Pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan kabupaten Pacitan” penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan sampel *accidental sampling* (*Convenience Sampling*). Perbedaan penelitian pada penelitian ini lebih berfokus pada kualitas

⁸ Heni Anggraini, “Analisis Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Dalam Menerapkan Etika Bisnis Islam Di Kota Jambi (Studi Pada Pasar Olak Kemang Di Kota Jambi)”, Skripsi Ekonomi Syariah UIN Sulthan Htaha Saifuddin Jambi, 2021.

⁹ Alfiyan Mardiansyah, “Permasalahan Penyelenggaraan Kegiatan Metrologi Legal Berupa Pelayanan Tera/Tera Ulang Di Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 04

layanan dengan mengukur tingkat kualitas layanan bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan pelayanan dan empati pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan selaku petugas pelaksana tera dan tera ulang alat Ukur, Timbang, Takar dan Perlengkapannya (UTTP). Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus kepada pelaksanaan dan kendala yang dihadapi oleh metrologi legal dengan tinjauan hukum ekonomi syariah.¹⁰

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, penelitian diatas memiliki keterkaitan dengan tema yang akan diteliti oleh penyusun dan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya sehingga hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik adalah konsep yang dijadikan sebagai acuan berpikir yang pada dasarnya digunakan untuk menganalisis permasalahan pada penelitian. Teori yang digunakan penyusun pada penelitian ini yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Menurut Sajipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh Lutfi Febryka Nola adalah adalah upaya untuk mengatur berbagai kepentingan di masyarakat untuk menghindari benturan antar-kepentingan sehingga hak-hak

¹⁰ Susi Minarsih, "Analisis Kualitas Pelayanan Dalam Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Timbang, Takar Dan Perlengkapannya (UTTP) Pada Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pacitan", *Jurnal Riset Manajemen*, Vol. 3, No. 2

yang diberikan oleh hukum untuk masyarakat dapat terpenuhi.¹¹ Pendapat mengenai teori perlindungan hukum Satjipto Raharjo terinspirasi oleh Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk menggabungkan serta menyelaraskan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.¹² Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah suatu kumpulan peraturan yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Dalam hal kaitannya dengan konsumen, maka hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹³

Menurut Muchsin sebagaimana dikutip oleh Dyah Permata Budi Asri Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan

¹¹ Lutfi Febryka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7 No.1 (Juni 2016), hlm.40

¹² *Ibid.*

¹³ "Tesis Hukum," <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, Akses 19 Januari 2022

yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁴

2. Teori Perlindungan Konsumen

Menurut *Business English Dictionary*, Perlindungan Konsumen adalah melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang tidak adil atau tidak sah menurut hukum.¹⁵ Konsumen dengan pelaku usaha memiliki suatu ikatan berlanjut dan berkepanjangan. Maka perlu pemahaman mengenai teori yang menjadi landasan munculnya keterkaitan pelaku usaha dengan konsumen dalam ruang lingkup hukum. Dalam sejarahnya ada teori mengenai hubungan konsumen dan pelaku usaha yaitu doktrin *caveat emptor* yang berarti konsumen harus bertindak dengan hati-hati sebab tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha menampakkan cacat, melainkan bila diminta dan harus mengatakannya.¹⁶ Dengan demikian, jika terjadi kerugian, para pelaku usaha dapat berdalih bahwa kerugian yang terjadi merupakan kesalahan konsumen karena lalai.¹⁷ Doktrin *caveat emptor* kemudian berkembang menjadi *caveat venditor* yaitu suatu prinsip hubungan yang pada awalnya mengutamakan pemahaman bahwa yang dapat memberikan perlindungan

¹⁴ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Intellectual Property*, Vol.1 No.1 (Agustus 2018) hlm.15

¹⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, edisi ke-1 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 21

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Frame Work Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Bandung : Penerbit Nusa Media. 2016), hlm. 63

¹⁷ Awal Firdaus, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam PerjanjianJual beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangka Raya", *Skripsi Fakultas Syariah Program HukumEkonomi Syariah*, Palangka Raya, 2016, hlm. 9

kepada konsumen adalah dirinya sendiri kemudian berlaku sebaliknya yaitu perlindungan diberikan oleh pelaku usaha guna hak-hak konsumen terlindungi.¹⁸

Seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum di Indonesia maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam UUPK perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai usaha dalam memberikan jaminan kepastian hukum agar setiap yang menjadi hak konsumen terlindungi.¹⁹

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Istilah ekonomi berasal dari suku kata Yunani yaitu *oikos* dan *nomos*. *oikos* berarti rumah tangga dan *nomos* berarti, tata, aturan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dalam pengertian bahasa berarti. Ekonomi atau tata aturan rumah tangga. Ekonomi menurut kamus Bahasa Indonesia berarti segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan).²⁰

Dalam bahasa Arab, ekonomi dinamakan *al-muamalah al-madiyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Disebut juga *al-iqtishad*, yaitu pengaturan soal penghidupan manusia

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Frame Work Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, hlm.65

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁰ Hendra Safri, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Cetakan ke-1, (Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, 2018), hlm.3

dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.²¹ Hukum ekonomi dapat didefinisikan sebagai seperangkat kaidah yang mengatur aktivitas manusia di bidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah Swt. dan ketentuan Rasul-Nya.²²

Ada beberapa prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum ekonomi syariah, diantaranya adalah *pertama*, bertujuan membentuk moral yang baik, sehingga ajarannya membimbing kepada pembersihan hati dan rasa tanggung jawab yang digunakan untuk menjalin hubungan yang baik sesama manusia. *Kedua*, hukum ekonomi syariah berlandaskan wahyu Allah Swt. sehingga setiap orang yang berijtihad (*mujtahid*) dalam menetapkan sesuatu hukum selalu terikat dengan dua sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta harus sesuai dengan tujuan syariah, metode dan prinsip-prinsip syariah. *Ketiga*, hukum ekonomi syariah bersifat universal dan mencakup segala aspek kehidupan. *Keempat*, bersifat keagamaan, dan mendasarkan hukuman pada hukuman dunia dan akhirat. *Kelima*, hukum ekonomi syariah berdasarkan kepada keserasian, sehingga dapat memelihara kepentingan individu dan masyarakat tanpa ada yang merasa dirugikan. *Keenam*, mengharamkan segala unsur kemaksiatan dalam duniawi seperti riba dan lain sebagainya. *Ketujuh*, hukum ekonomi syariah bersifat dinamis dan layak

²¹ H. Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.2

²² Jaih Mubarak, dkk, *Ekonomi Syariah*, Edisi ke-1, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), hlm.3

diterapkan dalam kondisi apa pun dan menyesuaikan dengan berdasarkan analogi (*qiyas*), *maslahah* (kemaslahatan) atau adat kebiasaan (*'urf*).²³

Dalam ekonomi Islam juga dikenal *al-Hisbah*. Dalam kamus *al-hadi ilah lughah al arab*, *hisbah* adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan bahwa rakyat melakukan perintah dan menjauhi larangan *syara'* berkaitan dengan takaran dan timbangan yang benar dan mengawasi jalannya jual beli untuk menghilangkan tipuan dan sejenisnya.²⁴ Petugasnya di namakan dengan *muhtasib* atau *sahib ass suq* (pengawas pasar).²⁵ Berdasarkan definisi ini, setidaknya ada tiga poin mengenai *hisbah*, yaitu:

1. *Hisbah* adalah institusi atau lembaga yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah.
2. Tujuan *hisbah* adalah menjalankan *amr ma'ruf nahi munkar*.
3. Tugas khusus *hisbah* adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar agar berjalan normal, dan tidak menyimpang serta melakukan tindakan korektif ketika terjadi penyimpangan pasar.²⁶

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian pada hakikatnya adalah suatu pedoman mengenai bagaimana tata cara peneliti dalam mempelajari, menganalisa dan memahami

²³ Ma'ruf Amien, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press, 2011)hlm.26-27

²⁴ Fahrur Rozi, *Hisbah Dalam Islam*, *Jurnal Attanwir*, Vol. 10 No. 1, (Maret 2019), hlm.2

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

lingkungan yang dihadapi²⁷ dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti, serta berguna untuk memperoleh suatu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.²⁸

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian penelitian lapangan (*field reasearch*), yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan data empiris dilapangan. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada.³⁰

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015) hlm. 6

²⁸ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, edisi ke-1, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm 2

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm.87

³⁰ *Ibid.* hlm.26

3. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu mengumpulkan data sekunder mengacu pada norma hukum, kemudian, mencari dan mengumpulkan informasi terkait fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini..

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.³¹ Dalam Penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pedagang dan konsumen di Pasar Kota Banjarnegara, dan Petugas Metrologi Legal Kabupaten Banjarnegara.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku atau non-buku, Undang-Undang, artikel, jurnal, hasil ilmiah, makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Mataram : Mataram University Press, 2020) hlm.89

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki. Dalam penelitian ini penyusun melakukan observasi selama 5 (lima) bulan terhadap perilaku, keadaan sekitar, dan alat UTTP (alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya) yang dipakai oleh pedagang di pasar Kota Kabupaten Banjarnegara.

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan fakta yang berkaitan dengan tujuan penelitian.³² Penyusun menggunakan tipe wawancara terarah (*direct interview*). Dalam hal ini penyusun akan melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai metrologi legal, pedagang di pasar dan konsumen.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti guna mengumpulkan data dari berbagai hasil media cetak membahas mengenai narasumber yang akan diteliti.³³

³²Mita Rosaliza, Wawancara, "Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol.11 No.2 (Februari 2015) hlm.71

³³ Suci Arischa, "Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru", *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol.6 (Januari-Juni 2019), hlm.8

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam kata-kata, pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.³⁴

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun menulis skripsi ini secara sistematis yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi (teks), dan bagian akhir. Keseluruhan bagian tersusun menjadi lima bab dengan masing masing bab terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut :

Bab I berisi mengenai pendahuluan, yang menjelaskan tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi mengenai penjelasan umum tentang kerangka teori untuk pedoman analisis dalam penulisan, pada bab ini menjadi acuan penyusun dalam menentukan hasil penelitian yang dilakukan.

Bab III membahas tentang objek penelitian yaitu mengenai gambaran umum UPTD Metrologi legal Dinas perindustrian, perdagangan, koperasi UKM

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-36, (Bandung : Remaja Rosdakaya, 2017), hlm.6

Kabupaten Banjarnegara dan Pasar Kota Kabupaten Banjarnegara, mengenai praktik perlindungan konsumen dan pelaksanaan tera dan tera ulang.

Bab IV memaparkan data yang didalamnya berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, baik data primer maupun sekunder. Analisis data dari hasil penelitian yang telah diperoleh dengan menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab kedua, meliputi gambaran implementasi perlindungan konsumen pada pelaksanaan tera dan tera ulang oleh metrologi legal di pasar Kota Kabupaten Banjarnegara dan tinjauan dalam hukum ekonomi syariah.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan penyusun terhadap hasil analisis pada bab keempat



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pelaksanaan tera dan tera ulang di Kabupaten Banjarnegara saat ini sudah berjalan dengan baik, namun belum maksimal dan masih banyak kendala yang dihadapi. Penyusun menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian timbangan yang terjadi disebabkan oleh kondisi kelayakan timbangan dan perilaku pedagang sendiri. Sejauh pengamatan dilakukan, penyusun belum menemukan bukti adanya kesengajaan pedagang yang melakukan pengurangan timbangan untuk mendapatkan untung yang lebih. Jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah maka pelaksanaan tera dan tera ulang oleh metrologi legal ini telah sesuai dengan prinsip yang ada dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Peran UPTD Metrologi Legal dalam menjalankan perlindungan hukum dan upaya perlindungan konsumen telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Penulis juga menyimpulkan bahwa metrologi legal memiliki kesamaan dengan *al-Hisbah* sebagai pengawas di pasar.
2. Kendala dalam pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang di Kabupaten Banjarnegara meliputi keterbatasan informasi yang diperoleh masyarakat mengakibatkan masyarakat belum banyak tahu tentang tera dan tera ulang yang diadakan oleh metrologi legal sehingga banyak pedagang yang berjualan tanpa kontrol pengawasan dari metrologi legal. Upaya yang dapat dilakukan dengan cara memperluas jejaring informasi dan kerjasama antar pihak sehingga pelaksanaan teknis uji tera dapat dilakukan secara merata dan juga melengkapi

sarana yang dibutuhkan karena setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam pemenuhan haknya melalui perlindungan konsumen. Selain itu ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kurang ideal hanya berjumlah 6 orang sedangkan harus mencakup 23 pasar di Kabupaten Banjarnegara. Dengan terbatasnya SDM ini mengakibatkan pada pengawasan yang kurang maksimal sehingga masih banyak pasar yang belum terjangkau tera dan tera ulang dan terbatasnya waktu pelayanan.

Saran

Penyusun menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga belum bisa dikatakan sempurna. Namun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit kontribusi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab pembahasan sebelumnya, peneliti memiliki saran untuk pemerintah Kabupaten Banjarnegara, pelaku usaha dan konsumen di Pasar Kota Banjarnegara, sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu meningkatkan kembali layanan informasi tentang perlindungan konsumen melalui pendidikan dan pembinaan berupa sosialisasi, seminar atau media yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat agar masyarakat khususnya di Kabupaten Banjarnegara mengenal lebih dekat tentang metrologi legal dan kewajiban melakukan tera dan tera ulang serta meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha sehingga dapat terhindar dari resiko hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan. Pemerintah juga disarankan menambah jumlah

Sumber Daya Manusia yang ada di UTPD Metrologi Legal Kabupaten Banjarnegara sehingga pelaksanaan tera dan tera ulang dapat merata dilakukan setiap tahunnya sehingga dapat menjangkau seluruh pasar, tidak hanya pasar besar saja di tingkat Kecamatan namun juga pasar kecil di tingkat desa. Kepercayaan masyarakat juga harus dibangun dengan baik oleh UTPD Metrologi Legal sehingga para pedagang di pasar tidak ada yang meragukan petugas untuk menera alat-alat UTTPnya. Membuka layanan pengaduan masyarakat tentang perlindungan konsumen karena banyak konsumen yang tidak tau harus melapor kemana jika ada masalah tentang perlindungan konsumen.

2. Untuk pedagang atau pelaku usaha yang ada di Pasar Kota Kabupaten Banjarnegara diharapkan agar selalu tertib atas peraturan yang berlaku dengan taat mengikuti tera dan tera ulang setiap tahunnya. Sehingga alat-alat UTTP yang digunakan memiliki jaminan bahwa alat-alat UTTP tersebut dalam keadaan baik dan benar untuk digunakan dan dapat melindungi hak-hak konsumen.
3. Untuk konsumen, sebagai pembeli harus lebih teliti dalam membeli sehingga dapat melindungi hak-hak yang dimilikinya dan jika merasa ada kesalahan dalam hasil timbangan pedagang, sebaiknya dicek ulang kembali dan ditanyakan kepada pedagang agar saling mengingatkan dan jangan dibiarkan saja karena akan menimbulkan masalah. Tidak ragu untuk menghubungi pemerintah setempat jika ada keluhan yang tidak terselesaikan agar dapat ditangani lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara

BUKU

Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Amien, M. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Atsar, A. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sleman.

Barkatullah, A. H. (2016). *Frame Work Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

Chapra, U. (2000). *Masa depan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Chintya, N. T. (2017). Studi Komperatif Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. *Journal Fikri Vol 2:1* , 157.
- Dewi, Y. D. (n.d.). *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Pandemi Covid-19 Terhadap Jual Beli Gas LPG 3 KG Menurut Syariah Di Kecamatan Bengkalis*. Riau: Dotplus Publisher.
- Faisal. (2018). *Hukum Ekonomi Islam*. Sulawesi: Unimal Press.
- Fajar, M. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani, F. N. (2019). *Penggunaan Klausula Baku yang Dllarang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hanum, C. (n.d.). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Salatiga: Penerbit LP2M IAIN Salatiga.
- Huda, N. (2017). *Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Idri, H. (2017). *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana.
- Khoerudin, H. S. (n.d.). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Makhsin, M. (2008). *Hisbah : Sietem Pengawasan dan Etika Pengurusan Islam*. Kedah: Universiti Utara Malaysia Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakaya.
- Mubarok, J. (2021). *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mursid, M. C. (2018). *Logika Nilai Syariah*. Pekalongan: Penerbit Khoirunisa.
- Nugrahaningsih, W. (2017). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*. Surakarta: Pustaka Bengawan.
- Nugroho, S. S. (n.d.). *Hukum Perlindungan Konsumen Perspektif Perlindungan Hukum atas Iklan Yang Merugikan*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Rato, D. (2021). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.

- Romly. (2012). *Al-Hisbah Al-Islamiyah*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish Publisher.
- Safari, A. (2020). *Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bogor: PT. Penerbit IPB Press.
- Safri, H. (2018). *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Suroso, S. D. (2016). Studi Tentang Fungsi Seksi Metrologi Legal Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pengawasan Dan Penyidikan Pada Alat Ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Untuk Masyarakat Kota Samarinda. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*, 389.
- Utari, D. G. (2016). Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen. *E-Journal Ilmu Hukum Vol 4:2*, 4.
- Zulham. (2013). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

SKRIPSI

- Firdaus, A. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Jual beli Sepeda Motor Bekas Oleh Showroom di Palangka Raya*. Skripsi, Fakultas Syariah Program Hukum Ekonomi Syariah, Palangka Raya.
- Arto, O. (2017). *Pemakaian Wayl Lilmuthaffin Pada Pedagang Ikan di Pasar Panorama Kota Bengkulu*. Skripsi, Ekonomi Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu.
- Elyaz, G. (2018). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bidang Metrologi Legal Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Ismail. (2021). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Panggilan Pelayanan Tera Ulang (Studi Kasus di Pasar Sokawera Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)*. Skripsi, IAIN Purwokerto, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.
- Riahna, S. (2019). *Analisis Hukum Pelaksanaan Tera Ulang Timbangan Pelaku Usaha Pada Pasar Tradisional Pasar Baru Stabat Di Kabupaten Langkat*. Tesis, Universitas Medan Area, Program Studi Magister Hukum.

Anggraini, H. (2021). *Analisis Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Dalam Menerapkan Etika Bisnis Islam Di Kota Jambi (Studi Pada Pasar Olak Kemang Di Kota Jambi)*. Skripsi Ekonomi Syariah UIN Sulthan Htaha Saifuddin Jambi.

JURNAL

Arischa, S. (2019). Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru . *Jurnal Online Mahasiswa Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol.11 No.2*, 8.

Asri, D. P. (Agustus 2018). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Intellectual Property Vol.1 No.1* , 15.

Chintya, N. T. (2017). Studi Komperatif Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. *Journal Fikri Vol 2:1*, 157.

Evantara, D. (2019). Perbandingan Urusan Metrologi Legal Indonesia dan Belanda (The Comparison of Legal Metrology Affairs in Indonesia and Netherland). *Jurnal Administrasi Publik*, 102.

Herianto. (n.d.). Analisis Pengawasan Ekonomi Al-Hisbah dan Komisi Pengawas dan Perannya Dalam Persaingan Usaha. *Kasaba : Jurnal of Islamic Economy*, 69.

Kholid, M. (n.d.). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Jurnah Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2*, 151.

Kuahaty, S. S. (2021). Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Hukum Aiwadhu*, 68.

Mahadir. (n.d.). Peranan Pemerintah Dalam Megawasi Pasar Pespektif Ekonomi Islam. *Jurnal As-salam Vol. 2:1*, 173.

- Nahwi, S. (2018). Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pleno De Jure*, 4.
- Nola, L. F. (Vol. 7 No.1). Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). *Jurnal Negara Hukum*, 40.
- Nurhalis. (n.d.). Consumer Protection In The Prespective Of Islamic Law And Number 8 Of 1999. *Jurnal IUS*, Vol.3 No.9, 532.
- Rosaliza, M. (2015). Wawancara, “Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmu Budaya*, 71.
- Rozi, F. (Maret 2019). Hisbah Dalam Islam. *Jurnal Attanwir*, 2.
- Suroso, S. D. (2016). Studi Tentang Fungsi Seksi Metrologi Legal Dinas Perindustrian Dan Perdagangan DAlam Pengawasan Dan Penyidikan Pada Alat Ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Untuk Masyarakat Kota Samarinda. *e-Journal Ilmu Pemerintahan*, 389.
- Utari, D. G. (2016). Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen. *E-Journal Ilmu Hukum Vol 4:2*, 4.

INTERNET

- tesishukum.com. (2014, April 13). Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Retrieved Januari 19, 2022, from <http://tesshukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>
- <https://quranhadits.com/quran/7-al-a-raf/al-araf-ayat-85/>
- <https://jdih.banjarnegarakab.go.id/index.php/produk-hukum/download/2peraturan-bupati/1020-peraturan-bupati-banjarnegara-nomor-74-tahun-2019>
- <https://jdih.banjarnegarakab.go.id/index.php/produk-hukum/download/3peraturan-daerah/30-perda-nomor-21-tahun-2017>
- <https://bekalislam.firanda.com/7972-quran-surat-al-muthaffifin.html>
- <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1231/1154>
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>